



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah seseorang yang lulus seleksi penerimaan CPNS dan belum diangkat sebagai PNS.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
10. *Basic* TPP ASN yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah dasar penentuan besaran tunjangan penghasilan Pegawai ASN yang diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dikalikan indeks kapasitas fiskal Daerah dikalikan indeks kemahalan konstruksi Daerah dikalikan bobot skor indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Pegawai Yang Dipekerjakan adalah PNS pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
13. Pegawai Yang Diperbantukan adalah PNS pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan Perangkat Daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP ASN.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang dibuktikan dengan hasil rekapitulasi presensi secara elektronik dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Disiplin Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas Jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
20. Produktivitas Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan target

kinerja individu yang telah ditentukan setiap bulannya yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.

21. Aplikasi *E-Kinerja Sadiapadu* adalah sistem administrasi kinerja Pegawai ASN terpadu secara elektronik.
 22. Aktivitas adalah kegiatan yang dilaporkan oleh Pegawai ASN melalui Aplikasi *E-Kinerja Sadiapadu*.
 23. Capaian Aktivitas Pegawai ASN adalah capaian nilai aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN melalui Aplikasi *E-Kinerja Sadiapadu*.
 24. Hari adalah hari kalender.
 25. Aplikasi Sistem Informasi Absensi *Online* yang selanjutnya disebut *Presensi Online* adalah aplikasi yang mengukur tingkat Disiplin Kerja Pegawai ASN secara *online*.
 26. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan capaian Aktivitas yang dilaporkan oleh setiap Pegawai ASN pada Aplikasi *E-Kinerja Sadiapadu*.
 - (2) Produktivitas Kerja dihitung berdasarkan capaian Aktivitas Pegawai ASN yang dilaporkan oleh setiap Pegawai ASN disertai dengan bukti dukung dalam Aplikasi *E-Kinerja Sadiapadu*.
 - (3) Capaian Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung melalui Aplikasi *E-Kinerja Sadiapadu*.
 - (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
$$70 \% \text{ (Tujuh puluh persen)} \times (\text{realisasi TPP ASN berdasarkan beban kerja} + \text{realisasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya} + \text{Realisasi TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja} + \text{Realisasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi}).$$
 - (5) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus:
$$(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Aktivitas}) \times \text{Nilai TPP ASN berdasarkan kondisi kerja}.$$
 - (6) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dengan rumus:
$$(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN}) \times \text{Aktivitas}) \times \text{Nilai TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi}.$$
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Capaian Aktivitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihitung dengan

rumus : total nilai Aktivitas dibagi 10.000 X 100% (sepuluh ribu rupiah dikalikan seratus persen).

- (2) Total Capaian Aktivitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan Aktivitas selama satu bulan kalender.
 - (3) Capaian Aktivitas Pegawai ASN yang dapat dibayar paling banyak 100% (seratus persen).
 - (4) Atas kelebihan Capaian Aktivitas Pegawai ASN yang diperoleh pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
 - (5) Plt. dan Plh. melaporkan realisasi Aktivitasnya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi Plt. atau Plh.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan menambahkan ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN melaporkan Aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti dukung yang dapat membuktikan pelaksanaan Aktivitas.
 - (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lama 3 (tiga) hari sejak Aktivitas tersebut dilaksanakan.
 - (3) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara tidak diberikan TPP ASN sampai yang bersangkutan melaporkan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan, tidak diberikan TPP ASN sampai yang bersangkutan melaporkan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tuntutan melalui TPTGR bagi bendahara, pengurus barang dan ASN yang merugikan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD), apabila yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diberikan TPP ASN.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas Aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. permintaan revisi.
- (2) Plt. dan Plh. melakukan verifikasi laporan atas Aktivitas Pegawai ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. permintaan revisi.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a

menandai diterimanya Aktivitas yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas Aktivitas tersebut.

- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
 - (5) Revisi pelaporan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
 - (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas aktivitas.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Verifikasi atas Aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik laporan Aktivitas baru maupun Aktivitas revisi harus diberikan keputusan paling lama 3 (tiga) hari sejak Aktivitas dilaporkan.
 - (2) Atas Aktivitas yang direvisi Pegawai ASN mendapatkan waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.
 - (3) Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung melebihi batas akhir tanggal verifikasi maka diterapkan persetujuan otomatis.
7. Ketentuan ayat (7) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP ASN kepada bendahara umum Daerah paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan dikenakan pajak penghasilan dan potongan 1 % (satu persen) badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran dilakukan secara non tunai ke rekening masing-masing Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP Pegawai ASN sesuai Kelas Jabatannya.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam hal terdapat Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang belum ditetapkan Kelas Jabatannya, maka pembayaran TPP ASN disetarakan dengan Kelas Jabatan terendah sesuai dengan jenis Jabatan yang sama.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi/pindah tempat tugas/Jabatan, maka pembayaran TPP ASN berdasarkan Jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah dari luar Daerah diberikan TPP ASN pada bulan berikutnya, sejak yang bersangkutan secara nyata

melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- (11) TPP bagi aparatur sipil negara yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP ASN sesuai dengan Kelas Jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP ASN sesuai dengan Kelas Jabatan baru untuk bulan berikutnya pada unit kerja/instansi baru.
 - (12) Pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan setelah ditetapkan Kelas Jabatan dan pemangku Jabatannya dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Petugas yang melaksanakan data TPP ASN pada Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. pejabat yang menangani kepegawaian; dan
 - b. pejabat yang menangani keuangan.
 - (2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan rekapitulasi nilai akhir capaian Aktivitas setiap bulan dan rekapitulasi tingkat kehadiran untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi pengurangan TPP ASN.
 - (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
 - (4) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan verifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP ASN.
9. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 30 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Dalam hal TPP ASN tidak dibayarkan pada tahun berkenaan karena kekurangan anggaran, TPP ASN dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE DIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBA (IV/a)

NIP. 197907202005012013